

REVIU
RENCANA STRATEGIS
PAPUA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA

2019 - 2023

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
PROVINSI PAPUA

Jl. Soa-Siu Dok II Jayapura Kantor Gubernur Papua



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Soa-Siu Dok II Jayapura Lantai II. Kantor Gubernur Papua Email: pengadaan@papua.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA

**NOMOR : 027/425.1/RO-PBJ/2020
TENTANG**

REVIU RENCANA STRATEGIS BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 – 2023

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019–2023, dan dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya perubahan kebijakan, maka perlu dilakukan Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua yang telah disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program kegiatan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan layanan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua, maka perlu merumuskan dan menyusun Reviu Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019-2023;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua tentang Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4246);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 298);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Pengumuman NA);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua tahun 2016 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua tahun 2013 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua tahun 2016 Nomor 32).
27. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 – 2023.
- KESATU** : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2019 - 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019 - 2023.
- KETIGA** : Reviu Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2019 – 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2019 – 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : Desember 2020

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Papua



YOREM B. WANIMBO. SPI., MM
Pembina
NIP 197001181992031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan perubahan struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019, dapat terselesaikan.

RENSTRA maupun Reviu RENSTRA ini merupakan implementasi dari RPJMD dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua periode 2019 - 2023 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Reviu Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kami mengharapkan RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan RENSTRA OPD ini diucapkan terima kasih.

Jayapura, Desember 2020

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Papua

YOREM B. WANIMBO, SPI., MM
Pembina
NIP 197001181992031006



DAFTAR ISI

	Halaman:
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	22
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel	2.1	Kondisi Sumber Daya Manusia Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua Sampai dengan Tahun 2018 (sebelum reviu)	13
Tabel	2.2	Kondisi Sumber Daya Manusia (ASN) Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Sampai dengan Tahun 2020 (sesudah reviu)	15
Tabel	2.3	Daftar Aset Biro Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua menurut jenis, jumlah dan kondisinya (sebelum reviu)	16
Tabel	2.4	Daftar Aset Biro Biro PBJ SETDA Provinsi Papua menurut jenis, jumlah dan kondisinya (sesudah reviu)	17
Tabel	2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2017 (sebelum reviu)	19
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2020 (sesudah reviu)	20
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua (sebelum reviu)	28
Tabel	4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro PBJ SETDA Provinsi Papua (sesudah reviu)	29
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (sebelum reviu)	31
Tabel	5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (sesudah reviu)	32
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua (sebelum reviu)	35
Tabel	6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro PBJ SETDA Provinsi Papua (sebelum reviu)	38
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (sebelum reviu)	41
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (sesudah reviu)	42

DAFTAR GAMBAR

Halaman:

Gambar	1.1	Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	3
Gambar	2.1	Struktur Organisasi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua	12
Gambar	2.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2018 (sebelum reuiu)	14
Gambar	2.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2020 (sesudah reuiu)	15
Gambar	3.1	Alur Dokumen Perencanaan	24
Gambar	3.2	Pola Pikir Penyusunan	25

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan sejumlah dokumen perencanaan. Ada lima dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD).

Khusus dokumen RENSTRA OPD yang disusun dalam laporan ini merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA OPD mengacu pada rumusan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu Renstra OPD juga merupakan instrumen untuk mengukur kinerja OPD sesuai tugas dan fungsi.

Pada ketentuan lain diatur tentang perencanaan strategis. Ketentuan ini diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa RENSTRA setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan RENSTRA OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua (RENSTRA Biro PBJ SETDA) yang disusun dalam dokumen ini mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen RENSTRA Biro PBJ SETDA ini merupakan dokumen RENSTRA pertama sejak OPD ini dibentuk pada tahun 2017.

RENSTRA Biro PBJ SETDA ini memuat isu-isu strategis perangkat daerah. Isu-isu yang dimaksudkan adalah : Isu permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RENSTRA sebagai dokumen yang memuat sasaran dan target kinerja untuk periode 5 (lima) tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RENJA yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RKA.

Penyusunan RENSTRA Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2019-2023 mengacu kepada RPJPD dan RPJMD melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :


1. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Penelaahan Renstra SETDA Provinsi Papua
- 2) Penyusunan agenda kerja;
- 3) Peliputan data dan informasi;
- 4) Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;
- 5) Menganalisis gambaran pelayanan;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Perumusan strategis dan kebijakan;
- 8) Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana prioritas RPJMD;
- 9) Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Biro PBJ SETDA Provinsi Papua merupakan penyempurnaan atas rancangan awal yang berpedoman pada RPJMD. Penyempurnaan rancangan RENSTRA bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro yang telah ditetapkan dalam RPJMD.




Penyusunan rancangan akhir RENSTRA ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

- 1) Tahap perumusan rancangan RENSTRA;
- 2) Tahap penyajian rancangan RENSTRA.


3. Tahap Penetapan

Untuk penetapan akhir RENSTRA, Kepala Biro PBJ SETDA Provinsi Papua menyampaikan dokumen Rancangan RENSTRA kepada BAPPEDA untuk memperoleh pengesahan dari Gubernur Provinsi Papua. Setelah pengesahan, RENSTRA menjadi pedoman bagi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua dalam menyusun RENJA.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2019 - 2020 telah terjadi berbagai perubahan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah di antaranya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, dimana Biro Pengadaan Barang dan Jasa berada di dalamnya.




Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut maka perlu dilakukan *reviu* terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2019 – 2023 sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen *Reviu* Rencana Strategis OPD Biro PBJ SETDA Provinsi Papua:

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah




(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);


6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi.



1.3. Maksud dan Tujuan

Reviu RENSTRA Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang berkesinambungan.

a. Maksud


Penyusunan Reviu RENSTRA Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada RENSTRA Biro PBJ SETDA Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi.

b. Tujuan

Reviu RENSTRA Biro PBJ SETDA Provinsi Papua disusun dengan tujuan memberikan arah dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan berbagai kebijakan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun, yang konkritnya dalam reviu renstra ini tinggal 3(tiga) tahunan (2021-2023).

Adapun tujuannya yaitu :

- Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Sebagai dasar atau tolok ukur penilaian kinerja ;
- Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman oleh Bagian yang ada di lingkungan Biro PBJ SETDA Provinsi Papua dalam mewujudkan optimalisasi kinerja ;
- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
- Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien yang berkeadilan dan berkelanjutan;



- Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar Bagian yang ada di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua;
- Sebagai pedoman bagi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA);
- Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4. Sistematika Penulisan


Reviu Renstra Biro PBJ SETDA Provinsi Papua terdiri dari 8 (Delapan) bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta hubungan antar dokumen Rencana Strategis Biro PBJ SETDA Provinsi Papua dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya. Selain itu pada bagian ini juga memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan. Pada bagian ini juga menguraikan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH


Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dengan menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan setiap strategi terpilih sehingga dapat menyelesaikan isu-isu strategis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaanya.




BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua di bawah Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua

Merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.


2. Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dalam layanan pengadaan barang dan jasa, maka Biro PBJ SETDA Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua;
- c. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua ;
- d. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik ;
- e. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa ; dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua didukung dan dibantu oleh :



- a. Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa
- b. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi

Secara lengkap struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua, disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi (Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua didukung oleh Aparatur Sipil Negara dan dibantu oleh pegawai honorer (kontrak). Selain itu, untuk melaksanakan proses pemilihan barang/jasa dibantu oleh 70 (tujuh puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang masih bersifat Ad Hoc.

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua sebanyak 19 (sembilanbelas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:


Tabel 2.1 (sebelum reviu)
Kondisi Sumber Daya Manusia Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua
Sampai dengan Tahun 2018

No	Golongan	Tingkat Pendidikan (Orang)						Jumlah
		SMA/Sederajat	D1	D2	D3	S1/D4	S2	
1	I	-	-	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	-	-	-	-
3	III	2	-	-	1	7	4	14
4	IV	-	-	-	-	1	4	5
	Jumlah	2	-	-	1	8	8	19

Sumber : BLPBJ, 2018

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua, maka pengisian formasi jabatan struktural di Biro LPBJ SETDA terdiri dari 19 orang ASN. Dari jumlah tersebut terdapat 73,6% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan sisanya sebanyak 26,3% pegawai berstatus golongan IV.

Gambar 2.2 (sebelum reviu)
Tingkat Pendidikan Pegawai Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua
Tahun 2018



Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Biro LPBJ SETDA Provinsi Papua yang ada, maka status pendidikan dengan strata satu dan strata dua lebih mendominasi yaitu masing-masing sebesar 42,1% sedangkan untuk tingkat SMA Sederajat 10,5% dan D3 sebesar 5,2%. Dilihat dari jenjang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Biro LPBJ SETDA umumnya lulusan perguruan tinggi, sehingga memiliki potensi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua dapat dilaksanakan menjadi lebih baik.


Tabel 2.2 (sesudah reviu)
Kondisi Sumber Daya Manusia (ASN) Biro PBJ SETDA Provinsi Papua
Tahun 2020

No	Golongan	Tingkat Pendidikan (Orang)						Jumlah
		SMA/Sederajad	D1	D2	D3	S1/D4	S2	
1	I	-	-	-	-	-	-	-
2	II	4	-	-	-	-	-	4 (9,09%)
3	III	-	-	-	1	19	12	32 (72,72%)
4	IV	-	-	-	-	2	6	8 (18,19%)
	Jumlah	4	-	-	1	21	18	44

Sumber : BPBJ, 2020

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua**, maka pengisian formasi jabatan struktural di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua sudah terpenuhi sehingga jumlah ASN saat ini sebanyak 44 orang ASN. Dari jumlah tersebut terdapat 9,09% pegawai yang berstatus golongan II, 72,72% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan sisanya sebanyak 18,18% pegawai berstatus golongan IV.

Gambar 2.3 (sesudah reviu)
Tingkat Pendidikan Pegawai (ASN) Biro PBJ SETDA Provinsi Papua
Tahun 2020



Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Biro PBJ SETDA Provinsi Papua yang ada, maka status pendidikan dengan strata satu lebih mendominasi yaitu 47,72%, disusul strata dua sebesar 40,90% sedangkan untuk tingkat SMA Sederajat 9,09% dan D3 sebesar 2,27%. Dilihat dari jenjang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Biro PBJ SETDA Provinsi Papua umumnya lulusan perguruan tinggi, sehingga memiliki potensi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Papua dapat dilaksanakan menjadi lebih baik lagi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana/asset yang dimiliki oleh Biro PBJ SETDA Provinsi Papua terdiri dari bangunan serta peralatan dan mesin yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dalam pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Aset yang dimiliki oleh Biro PBJ SETDA Provinsi Papua sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (sebelum reviu)
Daftar Aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua
menurut jenis, jumlah dan kondisinya

No	Sarana dan Prasarana	Tahun Pengadaan	Jumlah (unit)	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
I	Peralatan dan Mesin	2014	215 Unit	√	-	Dispenser, Kulkas, Mesin Fotocopy, Mesin Penghancur Kertas, Papan Nama ULP (neon box), Mesin Digital dan Aplikasi, Modem GSM, CCTV, Komputer, Laptop, Printer, Scanner A3, UPS
	Peralatan dan Mesin	2015	74 Unit	√	-	HP Note Galaxi 3 Neo, Ipad Air, Lemari Arsip, Filling Cabinet, Kursi Susun, Kursi Tamu, Printer A3, Printer Laserjet, Mesin Fotocopy
	Peralatan dan Mesin	2016	94 Unit	√	-	CCTV, Amply, Microphone, AC cassette, Trimec Access Control System, Ornamen Jembatan, Rak, Rak buku, Lukisan dinding, Ornamen Patung, Meja dan kursi, Komputer, UPS, Kursi Tamu, Kursi Staf, Printer, Lemari Arsip, Meja Kantor, AC Standing
	Peralatan dan Mesin	2017	180 Unit	√	-	Komputer PC, Printer, Laptop dan Office, Box Container, Meja & Kursi Pimpinan, Meja & Kursi

						Eselon III, IV dan Staf, Meja & Kursi Rapat, Dispenser, Mesin Penghancur Kertas, Software Aplikasi Komputer

Sumber : LAKIP Biro LPBJ, 2017

Selama kurun waktu 3(tiga) tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020 data aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4 (sesudah reuiu)
Daftar Aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua
menurut jenis, jumlah dan kondisinya**

No	Sarana dan Prasarana	Tahun Pengadaan	Jumlah (unit)	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
I	Peralatan dan Mesin	2014	215 Unit	√	-	Dispenser, Kulkas, Mesin Fotocopy, Mesin Penghancur Kertas, Papan Nama ULP (neon box), Mesin Digital dan Aplikasi, Modem GSM, CCTV, Komputer, Laptop, Printer, Scanner A3, UPS
	Peralatan dan Mesin	2015	74 Unit	√	-	HP Note Galaxi 3 Neo, Ipad Air, Lemari Arsip, Filling Cabinet, Kursi Susun, Kursi Tamu, Printer A3, Printer Laserjet, MESin Fotocopy
	Peralatan dan Mesin	2016	94 Unit	√	-	CCTV, Amply, Microphone, AC cassette, Trimec Access Control System, Ornamen Jembatan, Rak, Rak buku, Lukisan dinding, Ornamen Patung, Meja dan kursi, Komputer, UPS, Kursi Tamu, Kursi Staf, Printer, Lemari Arsip, Meja Kantor, AC Standing
	Peralatan dan Mesin	2017	180 Unit	√	-	Komputer PC, Printer, Laptop dan Office, Box Container, Meja & Kursi Pimpinan, Meja & Kursi Eselon III, IV dan Staf, Meja & Kursi Rapat, Dispenser, Mesin Penghancur Kertas, Software Aplikasi Komputer
	Peralatan dan Mesin	2018	61 unit	√		Kendaraan dinas, Mesin fotocopy, Televisi, Komputer PC, Printer, CPU, UPS, Software conf off-line computer, sofa, lemari besi, filling cabinet besi


	Peralatan dan Mesin	2019	47 Unit	√		Komputer PC, Printer. Laptop. In Focus, Soft Aplikasi
	Peralatan dan Mesin	2020	43 Unit	√		Kendaraan dinas roda 4, Gorden, Alat perekam, AC, Laptop, Lemari arsip, Perelatan meubelair pimpinan, Komputer Server, CCTV ruangan, UPS, Alat pemadam api ringan dan alat ukur suhu ruangan,

Sumber : Data BMD Biro PBJ, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Biro PBJ SETDA Provinsi Papua

Tingkat pencapaian kinerja Biro PBJ SETDA Provinsi Papua tahun 2017 digambarkan dengan membandingkan tingkat pencapaian indikator program sebagaimana telah ditetapkan dalam RKT Biro PBJ SETDA Provinsi Papua tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut :



Tabel 2.5 (sebelum reviu)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017			Realisasi Tahun 2017			Capaian Tahun 2017		
			Fisik	Satuan	Volume (Rp)	Fisik	Satuan	Volume (Rp)	Fisik (%)	Volume	Selisih Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	12	Bulan	10.804.250.000	12	Bulan	9.741.126.643	100	90,16	1.063.123.357
2	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana perkantoran	12	Bulan	1.952.200.000	12	Bulan	1.412.988.400	100	72,38	539.211.600
3	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	Cakupan SDM aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur	30	Stel	30.000.000	25	Stel	95.040.000	83,33	317	(65.040.000)
4	Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompentensi dan professional	Cakupan SDM aparatur yang mengikuti Bimtek barang/jasa	120	Orang	1.337.500.000	109	Orang	1.076.630.000	90,83	80,50	260.870.000
5	Tercapainyapeningkatan layanan pengadaan barang/jasa	Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta profesionalisme, yang terdiri dari:	1	Tahun	21.926.050.000	1	Tahun	21.669.400.000	100	98,83	256.650.000
		- Terlaksananya pemilihan barang/jasa	10	Bulan		10	Bulan				
		- Terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa	1	Kegiatan		1	Kegiatan				
		- Terlaksananya pemetaan penyediaan barang/jasa	1	Kegiatan		0	Kegiatan				
6	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu	12	Bulan	200.000.000	12	Bulan	200.000.000	100	100	-

Sumber : LAKIP Biro LPBJ, 2018

Tabel 2.6 (sesudah reviu)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020			Realisasi Tahun 2020			Capaian Tahun 2020		
			Fisik	Satuan	Volume (Rp)	Fisik	Satuan	Volume (Rp)	Fisik (%)	Volume	Selisih Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	12	Bulan	3.410.993.890	12	Bulan	3.396.722.068	100	99,58	14.271.822
2	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana perkantoran	12	Bulan	2.548.000.000	12	Bulan	2.528.116.464	100	99,22	19.883.536
3	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	Cakupan SDM aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur	12	Stel	435.547.560	12	Stel	430.353.148	100	99	5.194.412
4	Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompentensi dan profesional	Cakupan SDM aparatur yang mengikuti Bimtek barang/jasa	120	Orang	442.900.000	120	Orang	428.726.000	100	96,80	14.174.000
5	Tercapainyapeningkatan layanan pengadaan barang/jasa	Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta profesionalisme, yang terdiri dari:	1	Tahun	19.975.146.760	1	Tahun	19.923.074.145	100	99,74	52.072.615
		- Terlaksananya pemilihan barang/jasa	10	Bulan		10	Bulan				
		- Terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa	1	Kegiatan		1	Kegiatan				
		- Terlaksananya pemetaan penyediaan barang/jasa	1	Kegiatan		1	Kegiatan				
6	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu	12	Bulan	116.535.790	12	Bulan	115.390.000	100	99,02	1.145.790

Sumber : Biro PBJ, 2020

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua merumuskan tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu **Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Papua.**


Biro PBJ SETDA Provinsi Papua merupakan satuan kerja yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap proses layanan pengadaan barang/jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara optimal untuk mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Papua Periode 2019 – 2023 yaitu, **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN.**

Untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Papua merumuskan misi, salah satunya yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan”

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua di dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum adanya tenaga fungsional pengadaan barang/jasa di Biro PBJ SETDA Provinsi Papua.
2. Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimum (*SPM*).
3. Belum memadainya SDM pengelola PBJ, sarana prasarana termasuk akses jaringan internet.
4. Data pengusaha lokal atau orang asli papua belum terintegrasi dengan SPSE dan Aplikasi perencanaan dan penganggaran.
5. Belum terpenuhinya standarisasi LPSE yang berpengaruh pada pencapaian tingkat kematangan UKPBJ.



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

1. Pernyataan Visi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan.

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan daerah dalam RPJMD, maka hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan **Visi** Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 :


“Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera Yang Berkeadilan”

2. Pernyataan Misi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi Gubernur Provinsi Papua yaitu sebagai berikut :

- Memantapkan Kualitas dan daya saing SDM
- Memantapkan rasa aman, tentram, dan damai serta kehidupan demokrasi dalam memperkuat NKRI.
- Penguatan tata kelola Pemerintahan.
- Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural.
- Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, terdepan.



Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Papua, Biro PBJ SETDA Provinsi Papua memiliki keterkaitan dengan misi ke 3 yaitu “***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan***”.

Dalam misi ke 3 Gubernur Provinsi Papua tersebut, adapun sasaran kerja yang menjadi prioritas pembangunan yang hendak didukung oleh Biro PBJ SETDA Provinsi Papua yaitu:


1. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat SPM Pengadaan Barang/Jasa.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Persiapan Pengadaan (RPP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam proses pengadaan Barang/Jasa.
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber daya aparatur khususnya tenaga fungsional pengelola Pengadaan barang/jasa dalam upaya meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua serta misi ke 3 dari Pemerintah Provinsi Papua, maka BPBJ memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan berdasarkan aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah dan terkoordinasi.

Kedudukan dan Peranan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua


RENSTRA BPBJ Provinsi Papua tahun 2019 – 2023 berpedoman dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJMD Provinsi Papua 2019 – 2023, RPJMD memuat program kerja Pemerintah Daerah seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 (lima) tahun ke depan, maka RENSTRA BPBJ memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya yaitu di sektor pengadaan barang dan jasa.

RENSTRA BPBJ ini merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh Biro selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra ini menjadi pedoman dalam



penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua yang secara sistematis memuat indikasi program setiap tahunnya.


Gambar 3.1
Alur Dokumen Perencanaan



3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Biro PBJ SETDA Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas pokok membantu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/Jasa. Isu-isu strategis akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Gambar 3.2
Pola Pikir Penyusunan



3.3.1. Kondisi Saat Ini

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua masih belum lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :


- 1) Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang baru terbentuk pada tahun 2020, kualitas SDM dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan di lingkup pengadaan barang dan jasa belum optimal.
- 2) Biro PBJ belum didukung dengan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PF PPBJ), saat ini Biro PBJ hanya didukung oleh Kelompok Kerja dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang masih bersifat Ad Hoc.
- 3) Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- 4) Belum memadainya SDM pengelola PBJ, sarana prasarana termasuk akses jaringan internet.

- 5) Data pengusaha lokal atau Orang Asli Papua (OAP) belum terintegrasi dengan SPSE dan Aplikasi perencanaan dan penganggaran.
- 6) Belum terpenuhinya standarisasi LPSE yang berpengaruh pada pencapaian tingkat kematangan UKPBJ.

3.3.2. Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi yang diinginkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua adalah lancarnya proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :

- 1) Adanya dukungan Pimpinan Daerah untuk mengembangkan dan memperkuat Biro PBJ SETDA Provinsi Papua.
- 2) Terbentuknya Jabatan Fungsional pada Biro PBJ SETDA Provinsi Papua sehingga Kelompok Kerja Pemilihan bersifat permanen.
- 3) Tersedianya SPM untuk mendukung kualitas pelayanan pada Biro PBJ SETDA Provinsi Papua.
- 4) Adanya aksesibilitas internet untuk mendukung mobilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Biro PBJ SETDA Provinsi Papua
- 5) Adanya dukungan Diklat Aparatur dalam meningkatkan kapasitas SDM Biro PBJ SETDA Provinsi Papua .
- 6) Meningkatnya partisipasi dari pengusaha lokal (Orang Asli Papua) serta terintegrasinya data OAP pada aplikasi SPSE dan aplikasi perencanaan dan penganggaran.
- 7) Diharapkan LPSE dapat segera mencapai 17 standar, yang ditetapkan/diterbitkan oleh LKPP RI sehingga tingkat kematangan UKPBJ dapat tercapai.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH


4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Biro PBJ SETDA Provinsi Papua dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Papua.”

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun. Sasaran adalah merupakan Penjabaran dari Tujuan yang bersifat spesifik, terukur dan berorientasi pada hasil. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode RENSTRA-nya.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan;
2. Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan;
3. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur;
4. Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompetensi dan professional;
5. Tercapainya peningkatan layanan pengadaan barang/jasa;
6. Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 (sebelum reviu)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro PBJ SETDA
Provinsi Papua**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Papua	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	100%				
		Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%				
		Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	Cakupan SDM aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur	83,33%				
		Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompetensi dan professional	Cakupan SDM aparatur yang mengikuti Bimtek barang/jasa	90,83%				
		Tercapainya peningkatan layanan pengadaan barang/jasa	Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta profesionalisme	100%				
		Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100%				

Sumber : LAKIP Biro PBJ, 2017

**Tabel 4.2 (sesudah reviu)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro PBJ SETDA
Provinsi Papua**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Papua	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	100%	100%			
		Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%			
		Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	Cakupan SDM aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur	83,33%	85,33%			
		Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompentensi dan professional	Cakupan SDM aparatur yang mengikuti Bimtek barang/jasa	90,83%	90,83%			
		Tercapainyapeningkatan layanan pengadaan barang/jasa	Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta profesionalisme	100%	100%			
		Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100%	100%			

Sumber : Biro PBJ, 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun Mendatang

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Biro PBJ SETDA Provinsi Papua tahun 2019-2023.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Maka untuk mencapai visi dan misi BPBJ, dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka strategi dan kebijakan Biro PBJ dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.1 (sebelum reviu)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan			
MISI III : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan peningkatan layanan pengadaan barang/jasa	Tercapainya peningkatan layanan pengadaan barang/jasa	1. Meningkatkan fasilitas OPD penyelenggara pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi terhadap Biro LPBJ SETDA sebagai penyelenggara pelayanan publik
		2. Pencapaian nilai terbaik dalam pelayanan publik	Optimalisasi pemenuhan fasilitas publik
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1. Meningkatkan pelaksanaan dan pemantauan pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi MONEV layanan pengadaan
		2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk meminimalisir temuan	Pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan kepada bendahara
Meningkatnya disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	1. Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur Biro LPBJ SETDA	Meningkatnya kinerja aparatur Biro LPBJ SETDA
		2. Meningkatkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai SOP	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan SOP
Meningkatkan kapasitas aparatur yang berkompetensi dan professional	Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompetensi dan professional	1. Optimalisasi SDM fungsional pengadaan barang dan jasa	Tersedianya SDM Biro LPBJ SETDA yang bersertifikat pengelola barang/jasa
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan memuaskan serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum, perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan serta kapasitas sumber daya aparatur	Efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan administrasi dan pelaporan
		2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan rumah tangga Biro LPBJ SETDA, pelayanan dan perlengkapan	Optimalisasi dan realisasi kesesuaian rencana kebutuhan rumah tangga, pengadaan peralatan dan perlengkapan
		3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Biro LPBJ SETDA	Opini BPK terhadap laporan keuangan Biro LPBJ SETDA
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan	1. Meningkatkan pelayanan kehumasan melalui optimalisasi pemanfaatan jaringan teknologi informasi	Peningkatan sarana dan prasarana informasi serta menjalin kerjasama dengan pihak yang profesional
		2. Meningkatkan layanan operasional perkantoran	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Biro LPBJ

Tabel 5.2 (sesudah reviu)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan


VISI : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan				
MISI III : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
Mengoptimalkan peningkatan layanan pengadaan barang/jasa	Tercapainya peningkatan layanan pengadaan barang/jasa	1. Meningkatkan fasilitas OPD penyelenggara pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi terhadap Biro PBJ SETDA sebagai penyelenggara pelayanan publik	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target
		2. Pencapaian nilai terbaik dalam pelayanan publik	Optimalisasi pemenuhan fasilitas publik	
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1. Meningkatkan pelaksanaan dan pemantauan pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi MONEV layanan pengadaan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang berkualitas
		2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk meminimalisir temuan	Pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan kepada bendahara	
Meningkatnya disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	1. Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur Biro PBJ SETDA	Meningkatnya kinerja aparatur Biro PBJ SETDA	Persentase SDM Biro PBJ yang berkualitas
		2. Meningkatkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai SOP	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan SOP	
Meningkatkan kapasitas aparatur yang berkompentensi dan professional	Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompentensi dan professional	1. Optimalisasi SDM fungsional pengadaan barang dan jasa	Tersedianya SDM Biro PBJ SETDA yang bersertifikat pengelola barang/jasa	Persentase tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan memuaskan serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum, perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan serta kapasitas sumber daya aparatur	Efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan administrasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen administrasi perkantoran dan pegelolaan keuangan
		2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan rumah tangga Biro PBJ SETDA, pelayanan dan perlengkapan	Optimalisasi dan realisasi kesesuaian rencana kebutuhan rumah tangga, pengadaan peralatan dan perlengkapan	
		3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Biro PBJ SETDA	Opini BPK terhadap laporan keuangan Biro PBJ SETDA	
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan	1. Meningkatkan pelayanan kehumasan melalui optimalisasi pemanfaatan jaringan teknologi informasi	Peningkatan sarana dan prasarana informasi serta menjalin kerjasama dengan pihak yang profesional	Persentase sarana dan prasarana pelayanan pengadaan barang/jasa
		2. Meningkatkan layanan operasional perkantoran	Peningkatan saran dan prasaran aparatur Biro PBJ	

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Biro PBJ SETDA berpatokan pada misi ke tiga Gubernur Provinsi Papua yakni **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan”** yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RENSTRA Biro PBJ SETDA Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada pengusaha/masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa berbasis online. Biro PBJ SETDA juga menerapkan kebijakan penyelenggaraan tender yang transparan dan akuntabel, dengan begitu diharapkan adanya keterbukaan dan kepercayaan publik meningkat. Dengan demikian, pengusaha/masyarakat dapat memantau kemajuan proses dan pelaksanaan secara berkala dengan melalui situs resmi Biro PBJ SETDA Provinsi Papua.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.



Tabel 6.1 (sebelum reviu)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
				Tahun Awal (Tahun 2017)		Tahun Transisi (Tahun 2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
Mengoptimalkan Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Tercapainya Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		21.669.400.000		23.012.000.000		25.313.200.000		27.844.520.000		40.595.500.000		44.655.050.000		49.120.555.000								
			Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		21.669.400.000		21.487.071.850		23.635.779.035		25.999.356.939		28.599.292.632		31.459.221.896		34.605.144.085								
			Pendampingan Hukum dan Sanggah				832.000.000		915.200.000		1.006.720.000		11.073.920.000		12.181.312.000		13.399.443.200								
			Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pengadaan Barang/Jasa																						
			Penyusunan SOP dalam Pengelolaan Resiko Hukum bagi Seluruh Pelaku Pengadaan																						
		Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pengadaan Barang dan Jasa				692.928.150		762.220.965		838.443.062		922.287.368		1.014.516.104		1.115.967.715									
	Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik		Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		200.000.000		340.000.000		374.000.000		411.400.000		452.540.000		497.794.000		547.573.400								
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1	50.000.000		40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000		64.420.400								
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2	50.000.000		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		48.315.300								
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1			30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		48.315.300								
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	50.000.000		40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000		64.420.400									
		Penyusunan RENCANA, RKA, dan Perubahan APBD	1	50.000.000		35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		56.367.850									
Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur		Program Deningkatan Disiplin Aparatur				126.373.500		139.010.850		152.911.935		168.203.129		185.023.441		203.525.785									
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				126.373.500		139.010.850		152.911.935		168.203.129		185.023.441		203.525.785									

BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Tahun Awal (Tahun 2017)		Tahun Transisi (Tahun 2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Berkompetensi dan Professional	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.076.630.000	24.963.270.340	27.459.597.374	30.205.557.111	33.226.112.823	36.548.724.105	40.203.596.515											
				1.076.630.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000	177.156.100											
					3.366.198.490	3.702.818.339	4.073.100.173	4.480.410.190	4.928.451.209	5.421.296.330											
					21.487.071.850	23.635.779.035	25.999.356.939	28.599.292.632	31.459.221.896	34.605.144.085											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.741.126.643	5.630.928.010	6.194.020.811	6.813.422.892	7.494.765.181	8.244.241.699	9.068.665.869											
				457.248.000	345.000.000	379.500.000	417.450.000	459.195.000	505.114.500	555.625.950											
				357.754.300																	
				83.776.500	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	193.261.200											
				949.891.240	981.517.550	1.079.669.305	1.187.636.236	1.306.399.859	1.437.039.845	1.580.743.829											
				614.530.600	527.860.460	580.646.506	638.711.157	702.582.272	772.840.499	850.124.549											
				82.750.000	93.200.000	102.520.000	112.772.000	124.049.200	136.454.120	150.099.532											
				1.643.024.000	1.296.000.000	1.425.600.000	1.568.160.000	1.724.976.000	1.897.473.600	2.087.220.960											
				5.303.152.003	2.027.350.000	2.230.085.000	2.453.093.500	2.698.402.850	2.968.243.135	3.265.067.449											
				249.000.000	240.000.000	264.000.000	290.400.000	319.440.000	351.384.000	386.522.400											
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																				
	Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah																				

BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
				Tahun Awal (Tahun 2017)		Tahun Transisi (Tahun 2018)		2019		2020		2021		2022		2023								
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
Tercapainya Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.412.988.400		2.414.500.000		2.655.950.000		2.921.545.000		3.213.699.500		3.535.069.450		3.888.576.395							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000		966.306.000							
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				108.000.000		118.800.000		130.680.000		143.748.000		158.122.800		173.935.080							
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				527.223.400		690.000.000		759.000.000		834.900.000		918.390.000		1.010.229.000		1.111.251.900					
			Pengadaan Mebeleur				368.500.000		260.000.000		286.000.000		314.600.000		346.060.000		380.666.000		418.732.600					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				60.000.000		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		128.840.800					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				168.000.000		426.500.000		469.150.000		516.065.000		567.671.500		624.438.650		686.882.515					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				62.000.000		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		402.627.500					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				227.265.000																	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan																					
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																					
			Penyusunan Peraturan tentang Perumusan Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa																					
			Penyusunan Peraturan tentang Kode Etik dan Majelis Etik dalam Penyelenggaraan Pengadaan																					
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																					
			Peningkatan Kualitas Jaringan Internet																					

Tabel 6.2.(sesudah reviu)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua


Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah										Mengacu Permendagri No 90 Tahun 2019 dan Pergub Papua No 44 Tahun 2019									
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.12 Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
					Tahun awal 2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah						
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		48.115.995.707		69.519.195.278		87.920.892.909		106.258.082.200			BPBJ	Papua		
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH		48.115.995.707		69.519.195.278		87.920.892.909		106.258.082.200			BPBJ	Papua		
Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan	4	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		22.116.638.768		24.919.902.645		28.911.892.909		31.953.082.200						
		4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		332.750.000		366.025.000		402.627.500		442.890.250					
		4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		199.650.000		219.615.000	3	Lap	241.576.500	3	Lap	265.734.150		
		4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		42.350.000		46.585.000	1	Lap	51.243.500	1	Lap	56.367.850		
		4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		42.350.000		46.585.000	1	Lap	51.243.500	1	Lap	56.367.850		
		4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		48.400.000		53.240.000	1	Lap	58.564.000	1	Lap	64.420.400		
		4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.749.967.573		7.424.964.330		8.167.460.763		8.984.206.840				
		4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.632.267.573		7.295.494.330	1	Thn	8.025.043.763	1	Thn	8.827.548.140		
		4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		48.400.000		53.240.000	1	Lap	58.564.000	1	Lap	64.420.400		
		4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		33.000.000		36.300.000	1	Lap	39.930.000	1	Lap	43.923.000		
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		36.300.000		39.930.000	1	Lap	43.923.000	1	Lap	48.315.300				
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.374.403.302		4.811.843.632		6.793.027.995		7.622.330.795						
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		168.203.129		185.023.442		Stel	203.525.786		Stel	223.878.365				
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4.206.200.173		4.626.820.190		Org	5.089.502.209		Org	5.598.452.430				
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Org	500.000.000		Org	550.000.000				
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Org	1.000.000.000		Org	1.250.000.000				
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.795.272.893		7.594.800.182		8.354.280.201		9.189.708.221						
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		834.900.000		918.390.000		Unit	1.010.229.000		Unit	1.111.251.900				
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				120.000.000		Unit	132.000.000		Unit	145.200.000				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		638.711.157		702.582.273	1	Thn	772.840.500	1	Thn	850.124.550				
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		112.772.000		124.049.200	12	Bln	136.454.120	12	Bln	150.099.532				
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		1.187.636.236		1.306.399.860	1	Thn	1.437.039.846	1	Thn	1.580.743.830				
4	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.568.160.000		1.724.976.000	1	Thn	1.897.473.600	1	Thn	2.087.220.960				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.453.093.500		2.698.402.850	1	Thn	2.968.243.135	1	Thn	3.265.067.449				

BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					Tahun awal 2020		2021		2022		2023				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.172.600.000		1.461.460.000		1.607.606.000		1.768.366.600					
		4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		858.000.000		1.115.400.000	Unit	1.226.940.000	Unit	1.349.634.000					
		4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		314.600.000		346.060.000	Unit/Set	380.666.000	Unit/Set	418.732.600					
		4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.078.780.000		2.486.658.000		2.735.323.800		3.008.856.180					
		4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		417.450.000		459.195.000	Srt	505.114.500	Srt	555.625.950					
		4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		435.600.000		479.160.000	Org	527.076.000	Org	579.783.600					
		4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		612.865.000		774.151.500		851.566.650		936.723.315					
		4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan		516.065.000		567.671.500	Unit	624.438.650	Unit	686.882.515					
		4 01 01 1.09 03	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000	Unit	110.000.000	Unit	121.000.000					
		4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		96.800.000		106.480.000	Unit	117.128.000	Unit	128.840.800					
	Tercapainya Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang didukung oleh Aparatur/SDM yang berkompentensi dan profesional	4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN		25.999.356.939		44.599.292.633		59.009.000.000		74.305.000.000					
		4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		25.999.356.939		29.599.292.633		39.709.000.000		49.355.000.000					
		4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				500.000.000	Lap	1.500.000.000	Lap	2.125.000.000					
		4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		25.999.356.939		28.599.292.633	Lap	36.459.000.000	Lap	44.605.000.000					
		4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				500.000.000	Lap	1.750.000.000	Lap	2.625.000.000					
		4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		0		5.500.000.000		8.300.000.000		12.450.000.000					
		4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				4.000.000.000	Lap	6.000.000.000	Lap	9.000.000.000					
		4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				750.000.000	Lap	1.300.000.000	Lap	1.950.000.000					
		4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				750.000.000	Lap	1.000.000.000	Lap	1.500.000.000					
		4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		0		9.500.000.000		11.000.000.000		12.500.000.000					
		4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				2.500.000.000	Org	3.000.000.000	Org	3.500.000.000					
		4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				2.500.000.000	Org	3.000.000.000	Org	3.500.000.000					
		4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				4.500.000.000	Lap	5.000.000.000	Lap	5.500.000.000					

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua, yang lebih rinci untuk meningkatnya penguatan tata kelola pemerintahan diperlukan suatu strategi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja tercantum dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 7.1 (sebelum reviu)
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

NO	Indikator	Rumusan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
1	Persentase Capaian Jumlah Program yang Memenuhi Target	Jumlah Program Yang Terlaksana : Jumlah Program Yang Tidak Terlaksana X 100											
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas	Ada/Tidak											
3	Persentase SDM Biro LPBJ yang Berkualitas	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan : Jumlah Pegawai Yang Tidak Mengikuti Pelatihan x 100											
4	Tersedianya Tenaga Fungsional yang Mempunyai Sertifikat	Ada/Tidak											
5	Tersedianya dokumen administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	Ada/Tidak											
6	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pengadaan barang/jasa	Ada/Tidak											

**Tabel 7.2 (sesudah reviu)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

NO	Indikator	Rumusan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
1	Persentase Capaian Jumlah Program yang Memenuhi Target	Jumlah Program Yang Terlaksana : Jumlah Program Yang Tidak Terlaksana X 100											
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas	Ada / Tidak											
3	Persentase SDM Biro PBJ yang Berkualitas	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan : Jumlah Pegawai Yang Tidak Mengikuti Pelatihan x 100											
4	Tersedianya Tenaga Fungsional yang Mempunyai Sertifikat	Ada / Tidak											
5	Tersedianya dokumen administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	Ada / Tidak											
6	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pengadaan barang/jasa	Ada / Tidak											

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Biro PBJ Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 memuat Visi dan Misi Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Biro PBJ SETDA Provinsi Papua, diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Biro PBJ SETDA Provinsi Papua dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Renstra Biro PBJ SETDA Provinsi Papua tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Biro PBJ SETDA Provinsi Papua yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Biro PBJ SETDA Provinsi Papua.

RENSTRA ini disusun dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sebaik apapun suatu rencana disusun tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsisten, oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya agar dapat mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat diwujudkan secara optimal.

Jayapura, Desember 2020

Kepala Biro
Pengadaan Barang dan Jasa SETDA
Provinsi Papua



YOREM WANIMBO, S.Pi, MM
Pembina
Nip. 19700118 199203 1 006